

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif, Mekanisme, dan Sanksi Pajak di Era Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dania Ari Maldini^{1*}, Arista Fauzi Kartika Sari², Umi Nandiroh³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: daniaarimaldini@gmail.com

ABSTRACT

The tax revenue received by the state is influenced by the compliance of taxpayers. This study aims to determine the effect of tax understanding, rates, mechanisms, and sanctions on MSME taxpayer compliance. The method used in this research is quantitative method, with a total of 100 respondents. The results of this study are, simultaneously understanding taxation, rates, mechanisms, and sanctions affect MSME taxpayer compliance. And partially, understanding of taxation and tariffs has no effect on MSME taxpayer compliance. While the mechanism and sanctions affect the compliance of MSME taxpayers.

Keywords: *MSME taxpayer compliance, understanding of taxation, rates, mechanisms, and sanctions*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh oleh negara dan digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Sebagai pendorong pembangunan, pendapatan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi negara. Selain itu, pajak juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi, melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mengatur inflasi dan deflasi.

Penerimaan pajak yang diterima oleh negara dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. saat ini Indonesia memiliki keunikan pada kepatuhan wajib dari tahun ke tahun. Berdasarkan pada data statistik Kementerian Keuangan, bahwa pada tahun 2023 realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.869,23 triliun (102,8 persen dari target pada Perpres 75/2023), dalam statistik tersebut dinyatakan mengalami pertumbuhan sebanyak 8,9 persen *year-on-year* (yoy). Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai. Dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki penerimaan sebesar Rp. 1.716,77 triliun (Kementerian Keuangan, n.d.).

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh para wajib pajak. Dengan pemahaman yang baik tentang perpajakan, wajib pajak akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan mereka dapat meningkat. Selain itu, memahami bagaimana pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dapat menciptakan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan.

Adanya peningkatan penerimaan pajak yang diterima oleh negara dipengaruhi dengan adanya tarif yang sedang berlaku. Keunikan pada tarif yang berlaku memiliki pengaruh kepada wajib pajak, begitu pun pada penurunan. Wajib pajak yang merasa bahwa beban yang dimiliki tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan, dapat menimbulkan penurunan pada kepatuhan yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak yang diterima oleh negara.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan. Mekanisme yang baik dan mudah diakses dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban lebih tepat waktu dan akurat. Misalnya, sistem pembayaran yang efisien seperti *e-filing* dan *e-Payment* yang memungkinkan untuk pembayaran pajak dalam membayarkan dan melaporkan secara online, sehingga dapat mengurangi hambatan dan kerumitan seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Namun, dengan perkembangan

teknologi tersebut para wajib pajak masih mengalami kendala dalam menerapkan sistem ini (Nandiroh et al., 2022).

Sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak yang diterima. Sanksi pajak baik dalam bentuk administrasi dan pidana berfungsi sebagai alat untuk mendorong wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki. Penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan wajib pajak. ketika wajib pajak menyadari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang dapat mengakibatkan sanksi yang merugikan, maka wajib pajak cenderung berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai aspek yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak, dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan para wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) menurut Tyler (1990) adalah teori yang memiliki dua perspektif utama tentang kepatuhan, yaitu perspektif dorongan yang dikarenakan oleh kepentingan pribadi yang terkait dengan perilaku individu atau instrumental dan perspektif mengenai tanggapan terhadap moral yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (normatif) (Wijayanti et al., 2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan yaitu, otoritas, norma sosial, kepentingan pribadi, konteks sosial, konteks situasional. Kepatuhan dapat mempengaruhi sifat kepatuhan para wajib pajak. dengan teori ini membantu dalam memahami tingkat kepatuhan para wajib pajak UMKM. Dalam era digital kepatuhan pemahaman yang baik mengenai perpajakan sangatlah penting untuk mendorong kepatuhan. Akses yang ada pada era digital dapat mudah diakses dengan *platform* digital yang memungkinkan para pelaku UMKM mudah untuk mengakses.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan suatu perilaku dari wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan yang dimilikinya (Dengkok, 2023). Kepatuhan pajak dapat diukur dengan dua indikator yaitu kepatuhan formal, dan kepatuhan materiil. Kepatuhan pajak secara teknis merupakan kepatuhan yang mengacu kepada perhitungan jumlah beban pajak secara benar dan tepat. Selain itu, kepatuhan pajak materiil dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi ketentuan materiil perpajakan, yang telah sesuai dengan isi ketentuan undang-undang perpajakan (Mardlo, 2023). Menurut Mulyati et al. (2023) indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak
2. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak
3. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak
4. Kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT
5. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak
6. Wajib pajak menghadapi kekurangan

Pemahaman Perpajakan

Carolina (2009) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek, objek, tarif, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pemahaman yang baik dapat menjadikan

perubahan sikap jangka panjang terhadap kepatuhan pajak, dan menumbuhkan budaya tanggung jawab dan kesadaran wajib pajak (Nandiroh et al., 2024). Perkembangan teknologi memberikan perubahan yang signifikan dalam mengelola pajak, melaporkan, dan membayar sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak dan penerimaan yang diterima oleh negara. Menurut Mumpuni (2019) indikator pemahaman perpajakan sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pemahaman mengenai Undang-Undang perpajakan di Indonesia.
3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan
4. Pemahaman mengenai pengajuan keberatan perpajakan

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tingkatan atau besaran pajak yang dikenakan atas aset, kekayaan, atau penghasilan wajib pajak. Tarif pajak yang dimiliki untuk setiap jenis pajak dan dapat berubah-ubah sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Tarif pajak memiliki empat jenis yaitu, tarif pajak proporsional, tarif pajak progresif, tarif pajak regresif, dan tarif pajak tetap. Tarif pajak dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan terhadap tarif di era digital ini seperti penyesuaian tarif pajak untuk sektor digital, pajak atas transaksi digital, keadilan pajak dan kesenjangan digital. Menurut Wijaya & Yanti (2023) indikator tarif pajak sebagai berikut:

1. Penyesuaian tarif pajak yang ditetapkan
2. Penerimaan penghasilan tinggi maka pajak penghasilan lebih besar
3. Pemberian keringanan pajak

Mekanisme Pembayaran

Mekanisme mencakup prosedur yang harus diikuti oleh para wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya. Dalam mekanisme pembayaran pajak di Indonesia menggunakan sistem *self-assessment*, bahwa para wajib pajak memiliki tanggung jawab dalam menentukan jumlah wajib yang terutang dan melaporkan pajak yang dimiliki kepada otoritas pajak. Mekanisme pembayaran yang jelas, mudah dipahami, dan didukung oleh teknologi modern yang sedang berkembang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Menurut Tampubolon (2023) memiliki tiga indikator mekanisme pembayaran yaitu:

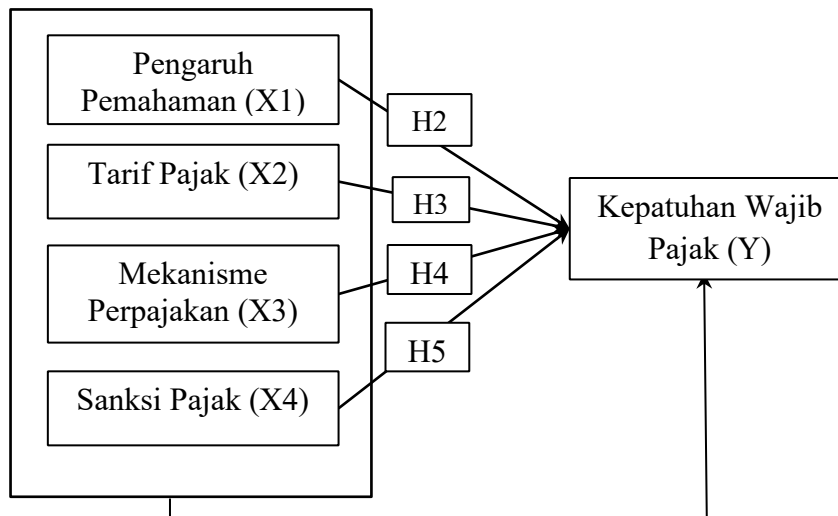
1. Mekanisme pembayaran mudah dipahami oleh wajib pajak
2. Mekanisme pembayaran yang efektif
3. Mekanisme pembayaran pajak memiliki jaminan keamanan

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi pajak bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menjaga integrasi sistem perpajakan, sebagai akibatnya setiap individu dan entitas sistem merasa terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Jenis sanksi pajak yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perkembangan pada teknologi memungkinkan pada otoritas pajak untuk menerapkan sistem yang lebih baik, efisien, dan transparan dalam menegakkan sanksi terhadap pelanggaran pajak. Menurut Pardede (2023) sanksi perpajakan memiliki tiga indikator yaitu:

1. Sanksi pajak diperlukan untuk menjaga kedisiplinan Wajib Pajak
2. Penerapan sanksi pajak yang sesuai dengan ketentuan yang sedang berlaku
3. Sanksi pajak yang diberikan secara adil dan berlaku ke semua pihak yang melanggar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, terdapat hipotesis dalam penelitian ini yaitu,

- H1: Pemahaman perpajakan, tarif, mekanisme, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- H3: Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- H4: Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- H5: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan ataupun pengaruh dari variabel satu terhadap variabel yang lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan survey berupa penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM di Kota Blitar.

Populasi

Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah merujuk pada kelompok objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu, yang dijadikan sasaran oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi yaitu wajib pajak UMKM yang ada di Kota Blitar sejumlah 13.958 (Blitar, 2024).

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan metode *simple random sampling*. Penyebaran kuesioner dengan batas kesalahan 10% diketahui memiliki populasi sebesar N=13.958. Oleh karena itu, sampel untuk penelitian dengan perhitungan menggunakan rumus slovin dapat diperoleh hasilnya sejumlah 100 sampel atau responden.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner. Menurut Sugiyono (2022) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk jawabnya. Pada penelitian ini menggunakan skala *likert* dengan lima kategori, yang merupakan

pengukuran skala yang didasarkan pada sikap seseorang, pendapat, dan pemahaman orang tersebut dalam melihat fenomena sosial yang terjadi (Sugiyono, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

1. Jenis Kelamin

Tabel 1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Pria	45	45%
Wanita	55	55%
Total	100	100%

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan pada tabel tersebut bahwa diperoleh dari 100 responden dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa jenis kelamin laki laki sebanyak 45 dan wanita sebanyak 55 responden. dalam persentase responden laki-laki sebanyak 45% dan responden perempuan sebanyak 55%. Artinya bahwa dalam penelitian ini responden wanita lebih banyak dari pada responden laki-laki.

2. Usia

Tabel 2. Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
20-25	4	4%
26-30	26	26%
31-35	16	16%
36-40	10	10%
41-45	16	16%
46-50	14	14%
51-55	4	4%
Total	100	100%

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada penelitian ini di dalam tabel tersebut terdapat kelompok usia yaitu, usia 20-25 sebanyak 4 responden, usia 26-30 sebanyak 26 responden, usia 31-35 sebanyak 16 responden, usia 41-45 sebanyak 16 responden, usia 46-50 sebanyak 14, dan usia 51-55 sebanyak 4 dengan total responden sebanyak 100.

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,806	0,256	Valid
	Y.2	0,797	0,256	Valid
	Y.3	0,832	0,256	Valid
	Y.4	0,818	0,256	Valid
	Y.5	0,815	0,256	Valid
	Y.6	0,856	0,256	Valid
Pemahaman Perpajakan	X1.1	0,692	0,256	Valid
	X1.2	0,740	0,256	Valid
	X1.3	0,617	0,256	Valid
	X1.4	0,650	0,256	Valid
Tarif Pajak	X2.1	0,784	0,256	Valid
	X2.2	0,883	0,256	Valid

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Mekanisme Pembayaran	X2.3	0,805	0,256	Valid
	X3.1	0,870	0,256	Valid
	X3.2	0,886	0,256	Valid
	X3.3	0,837	0,256	Valid
Sanksi Perpajakan	X4.1	0,833	0,256	Valid
	X4.2	0,907	0,256	Valid
	X4.3	0,870	0,256	Valid

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan pada tabel 4 hasil uji validitas bahwa pada setiap variabel dinyatakan valid. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai R hitung yang lebih besar dari pada R tabel. Jika nilai R tabel lebih kecil dari pada R hitung maka variabel terbut dinyatakan telah valid, pada penelitian ini dengan 100 responden, dan taraf signifikan sebesar 0,05 maka diperoleh nilai r tabel sebesar 0,256.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria Reliabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,902	0,60	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,602	0,60	Reliabel
Tarif	0,763	0,60	Reliabel
Mekanisme	0,829	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0,839	0,60	Reliabel

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan pada tabel 4 diperoleh hasil dari uji reliabilitas, bahwa item pertanyaan pada variabel dependen dan variabel independen memperoleh nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,60, bahwa pada variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,902, pemahaman perpajakan senilai 0,602, tarif sebesar 0,763, mekanisme sebesar 0,829, dan sanksi pajak sebesar 0,839 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari pada aturan yang digunakan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel-variabel tersebut telah reabel.

Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.81863589
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.047
	Negative	-.050
Test Statistic		.050
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan pada tabel 5 hasil uji normalitas bahwa pada penelitian ini memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 yang berarti bahwa pada nilai signifikansi lebih besar dari pada batas nilai signifikansi sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.832	2.339		2.921	.004		
	X1	-.352	.130	-.162	-2.719	.008	.891	1.122
	X2	.180	.146	.093	1.227	.223	.550	1.817
	X3	1.147	.182	.535	6.305	.000	.438	2.282
	X4	.568	.143	.327	3.961	.000	.464	2.154
a. Dependent Variable: Y								

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 6 untuk uji multikolinearitas, variabel pemahaman perpajakan (X1) memiliki nilai VIF sebesar 1,122 dan nilai *tolerance* sebesar 0,891. Variabel tarif (X2) menunjukkan nilai VIF sebesar 1,817 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,550. . Variabel mekanisme (X3) menunjukkan nilai VIF sebesar 2,282 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,438. Dan variabel sanksi (X4) menunjukkan nilai VIF sebesar 2,154 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,464. Dari keempat variabel tersebut bahwa nilai VIF kurang dari 5 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.757	1.421		2.643	.010
	Pemahaman Perpajakan	-.009	.067	-.015	-.141	.888
	Tarif	-.004	.089	-.005	-.042	.966
	Mekanisme	-.205	.096	-.238	-2.132	.036
	Sanksi Pajak	.037	.087	.051	.420	.675
a. Dependent Variable: ABS RES						

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan pada hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.8 ditemukan bahwa variabel pemahaman perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,922. Variabel tarif (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,929. Variabel Mekanisme (X3) memiliki nilai signifikan sebesar 0,549. Dan variabel sanksi pajak (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,191. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas tersebut bahwa keempat variabel memiliki nilai signifikan >0,05, maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.652	2.322		2.865	.005
	Pemahaman Perpajakan	-.349	.129	-.160	-2.712	.008
	Tarif	.182	.145	.094	1.252	.214
	Mekanisme	1.150	.181	.536	6.366	.000
	Sanksi Pajak	.574	.142	.329	4.032	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 8, maka diperoleh hasil regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 6,652 - 0,349X_1 + 0,182X_2 + 1,150X_3 + 0,574X_4 + \epsilon$$

Berdasarkan pada hasil persamaan regresi linear berganda tersebut ditemukan bahwa nilai α sebesar 6,652 yang merupakan konstanta atau keadaan saat variabel lainnya yaitu variabel antara pemahaman perpajakan (X1), tarif (X2), mekanisme (X3), dan sanksi pajak (X4). Nilai koefisien pada regresi linear berganda untuk X1 sebesar -0,349, X2 sebesar 0,182, X3 sebesar 1,150, dan X4 sebesar 0,574.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (F)

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1293.686	4	323.421	56.887	.000 ^b
	Residual	540.104	95	5.685		
	Total	1833.790	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif, Mekanisme						

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 9 hasil uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel dependen terhadap variabel independen, yaitu pemahaman perpajakan, tarif, mekanisme, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,000 dengan F hitung sebesar 56.887, sedangkan F tabel sebesar 2,45. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara pemahaman perpajakan (X1), tarif (X2), mekanisme (X3), dan Sanksi (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.840 ^a	.705	.693	2.38439
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif, Mekanisme				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 10 didapatkan hasil bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,693 yang dapat menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan (X1), tarif (X2), mekanisme (X3), dan sanksi (X4) mampu menjelaskan 69,3% variasi dalam variabel kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan 30,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Uji Parsial (t)

Tabel 11. Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	6.652	2.322		2.865
	Pemahaman Perpajakan	-.349	.129	-.160	2.712
	Tarif	.182	.145	.094	1.252
	Mekanisme	1.150	.181	.536	6.366
	Sanksi Pajak	.574	.142	.329	4.032
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

- Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 4.12 bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar 0,008 sedangkan batas nilai signifikan sebesar 0,05 dan memperoleh nilai t hitung sebesar -2,712 sedangkan pada t tabel sebesar 1,985, maka H2 diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan (X1) berpengaruh negative signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- Hasil uji parsial (t) pada tabel 4.12 pada variabel tarif terhadap kepatuhan wajib pajak diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,214 sedangkan nilai profitabilitas sebesar 0,05 dan memperoleh t hitung sebesar 1,252 sedangkan t tabel sebesar 1.985. Maka H2 ditolak, artinya bahwa variabel tarif (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Y).
- Variabel mekanisme (X3) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 sedangkan nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0,05 dan nilai t hitung memperoleh 6,366 sedangkan t tabel sebesar 1.985, maka diperoleh bahwa H3 diterima, sehingga pada variabel mekanisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Variabel sanksi (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 sedangkan nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0,05 dan nilai t hitung sebesar 4,032 sedangkan pada t tabel sebesar 1,985, sehingga H4 diterima. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pembahasan Hasil Penelitian

Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan, sehingga H2 diterima. Pemahaman perpajakan mempengaruhi para wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya, namun para wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik namun tidak mempengaruhi kepatuhannya terhadap kewajibannya.

Tarif Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pada hasil uji t memperoleh hasil bahwa tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H3 ditolak. Kepatuhan para wajib pajak tidak dipengaruhi dengan tarif yang sedang berlaku, tarif adalah persentase yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak, pengenaan tarif berdasarkan aset atau kekayaan yang dimiliki para wajib pajak dapat berbeda. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Maili (2022) yang memperoleh hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mekanisme Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa mekanisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga pada H4 diterima. Mekanisme pembayaran pajak mencakup pada prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hansenlie & Jenni (2022) bahwa hasil dari uji t menyatakan bahwa mekanisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka H4 diterima. Sanksi pajak adalah alat pencegahan atau preventif supaya para wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti et al. (2023) yang memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

1. Secara simultan pemahaman perpajakan, tarif, mekanisme, dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Tarif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Mekanisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Ruang lingkup penelitian ini dianggap masih sempit karena hanya fokus pada UMKM yang berada di Kota Blitar.
2. Variabel yang dimiliki terbatas, yang mencakup pada pemahaman perpajakan, tarif, mekanisme, dan sanksi pajak.
3. Responden pada penelitian ini bukan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan kesimpulan, maka terdapat saran peneliti yaitu:

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memilih ruang lingkup penelitian yang lebih luas dan menyeluruh.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel yang lain dan relevan.
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat memilih responden dengan responden wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Blitar, B. P. S. K. (2024). *Jumlah Usaha Mikro Menurut Kecamatan dan Kategori Usaha di Kota Blitar, 2023*. Blitar, Badan Pusat Statistika Kota. <https://blitarkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTczNyMx/jumlah-usaha-mikro-menurut-kecamatan-dan-kategori-usaha-di-kota-blitar--2023.html>
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat.
- Dengkok, K. U. K. (2023). *Mengenai Pajak dan Kepatuhan Pajak Bagi Masyarakat*. Desa Dengkok. [https://desadengkok.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/3564-Mengenal-Pajak-dan-Kepatuhan-Pajak-Bagi-Masyarakat#:~:text=Kepatuhan pajak \(tax compliance\) merupakan, formal dan kepatuhan materiil.](https://desadengkok.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/3564-Mengenal-Pajak-dan-Kepatuhan-Pajak-Bagi-Masyarakat#:~:text=Kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan, formal dan kepatuhan materiil.)
- Dharma, U. B., & Pajak, K. (2022). 40. +Prosiding+-+Hansenlie+(20180100055). 2(2).
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *Penerimaan Perpajakan s.d Desember 2023*. Kementerian Keuangan. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/api/Posts/shareable/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023>
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 13553–13562.
- Mardlo, Z. A. (2023). *Apakah kemudahan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/apakah-kemudahan-pajak-akan-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>
- MEDAN, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. *Brida.Pemkomedan.Go.Id*, 6(41), 206–216. [https://brida.pemkomedan.go.id/uploads_gallery/upload/files/32 SKRIPSI_ASNIAR PARDEDE \(LENGKAP\).pdf](https://brida.pemkomedan.go.id/uploads_gallery/upload/files/32 SKRIPSI_ASNIAR PARDEDE (LENGKAP).pdf)

- Mulyati, A., Hasbudin, & Salmiati. (2023). Pengaruh Pelayanan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 2503–1635. <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/105>
- Mumpuni, R. S. (2019). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2*. <http://repository.stei.ac.id/202/>
- Nandiroh, U., Hidayati, I., & Badria, N. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan dan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM. *DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 73–80. <https://doi.org/10.33752/dinamis.v2i2.599>
- Nandiroh, U., Malikah, A., & Syafitri, E. D. (2024). Inovasi pendidikan pajak: Sosialisasi dan pendampingan praktis untuk dosen dan karyawan UNISMA. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(2), 211–219. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i2.21434>
- Rahmayanti, N. P., Arini, R. M., Indiraswari, S. D., & Dara, R. R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Al-KALAM : JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 10(2), 290. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.11437>
- Senapan, N. T. R., & Senapan, T. H. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENGHASILAN, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 418–429. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.258>
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Tampubolon, M. (2023). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 3(17), 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>